



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Surat Keterangan Tidak Mampu

No. SK : 26 TAHUN 2021

Persyaratan

1. Foto copy KTP Pemohon
2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Orang Tua dari Wali atau Pemohon diketahui RT. Setempat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

Image not found or type unknown



1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada petugas pelayanan di meja pelayanan
2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Keterangan Tidak Mampu apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Lurah melalui petugas pelayanan.
4. Lurah menandatangani Surat Keterangan Tidak Mampu
5. Petugas pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada pemohon.
6. Pemohon menerima Surat Keterangan Tidak Mampu

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Karang Balik

JL. KH. DEWANTARA, RT.11 77119 055124463

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Barat / Kelurahan Karang Balik

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu

Pengaduan Layanan

1. SK
2. Buku Tamu
3. Buku Laporan Pengaduan
4. Kotak Pengaduan
5. Facebook (inbox)
6. Instagram (inbox)
7. Email